

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjuangan masyarakat hukum Negara Republik Indonesia untuk memiliki suatu hukum acara pidana nasional, yang sesuai dengan hak asasi manusia dan terutama telah memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa telah terwujud, ketika pada tanggal 31 Desember 1981 Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹

Disahkannya Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang hukum khususnya hukum pidana. KUHAP adalah master piece bangsa Indonesia dalam bidang hukum², yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh bagi tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung.

Pemberian bantuan secara hukum yang diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana adalah suatu upaya jaminan perlindungan yang merupakan esensi pada suatu negara berdasarkan hukum yang melindungi, menjamin serta mengakui Hak Asasi Manusia. Pasal 54 KUHAP mengatur bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa oleh Advokat di

¹ Andry Rahman Arif. 2015. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dalam perkara pidana di kota bandar lampung.,

² Oemar Seno Adji. 1984. KUHAP Sekarang, (Jakarta: Erlangga), hal. 55.

setiap tahapan pemeriksaan yang didasarkan ketentuan KUHP untuk kepentingan pembelaan merupakan hak daripada pelaku pidana tersebut, sehingga melindungi hak-hak dari seseorang pelaku kejahatan. Pemberian bantuan secara hukum ini merupakan hal yang penting, dikarenakan dengan adanya pemberian bantuan secara hukum akan tercapai suatu sistem pidana yang tidak memihak serta adil.

Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun." Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias. Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".³

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum diakses pada tanggal 25 September 2020 pada pukul 23.00 WIB

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan norma dilarang dan diancam pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu⁴.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Berdasarkan pengelompokkannya, tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :⁵

1. Tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 KUHP
2. Tindak pidana pembunuhan yang dikualifikasi/pemberatan, diatur dalam pasal 339 KUHP
3. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP
4. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak diatur dalam pasal 341, 342, 343 KUHP
5. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam pasal 344 KUHP
6. Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri, diatur dalam pasal 345 KUHP
7. Tindak pidana karena kurang hati-hatinya, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diatur dalam pasal 359 KUHP.

⁴ Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal.149

⁵ <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/08/jenis-jenis-tindak-pidana-pembunuhan.html> diakses pada tanggal 25 September 2020 pada pukul 23.20 WIB

Dari uraian di atas penulis hanya mengambil tindak pidana pembunuhan biasa untuk meneliti tentang pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP adalah: “*Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Dalam persidangan ketika seorang tersangka telah dijatuhi hukuman oleh hakim maka tersangka akan didakwa dengan hukuman sesuai undang – undang.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan⁶.

Merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik. Lapisan masyarakat berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau

⁶ Achmad Sulchan. 2019. Kemahiran litigasi hukum pidana, Unissula pres. hlm. 9.

karena status sosial dan ekonomi serta adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak mempunyai keberanian untuk membela hak-haknya. Golongan yang berbeda inilah yang kemudian muncul dan menimbulkan masalah-masalah hukum khususnya tindak pidana.

Maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat yang berbeda golongan tersebut. Hal ini kerap kali kita saksikan dalam tayangan-tayangan di televisi maupun disosial media bahwa sebagian besar tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin). Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya tidak didampingi penasehat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan akhirnya mereka dituntut dengan pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi Negara

hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan hadapan hukum.⁷

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Tersangka atau terdakwa yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka atau terdakwa melainkan hak asasi tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.⁸ Bantuan hukum juga jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum secara formil maupun materil.

Pelaksanaan bantuan hukum juga dianggap sebagai suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum dan negara mempunyai hubungan yang erat, apabila

⁷ IGN, Ridwan Widyadharma. 2010. *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hal.26.

⁸ H.M.A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang: UMM Press. hal.158.

bantuan hukum dipahami sebagai hak maka dipihak lain negara mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut.⁹

Pasal 14 Kovenan Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa jaminan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian. Untuk pemenuhan hak tersebut, menurut pertimbangan Kovenan PBB tadi mewajibkan negara untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban untuk menghormati untuk melindungi melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas bantuan hukum, sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara.

Hak mendapatkan penerimaan bantuan hukum dilatar belakangi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa : Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki

⁹ Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. hal.96

¹⁰ Achmad Sulchan. 2019. *Kemahiran litigasi hukum pidana*, Unissula press. hal8-9.

tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional terhadap warga Negara yang sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Oleh karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan.¹¹

Bantuan Hukum merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada setiap warga negara khususnya tersangka atau terdakwa yang kurang mampu (miskin) pada setiap proses di luar pengadilan (non litigasi) ataupun di dalam pengadilan (litigasi) yang bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu sistem peradilan yang dijalankan dengan menghormati hak-hak konstitusional dan asasi setiap warga negara dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dengan adanya pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum, maka suatu proses persidangan akan berjalan dengan seimbang (*audi et alteram partem*), oleh karena para pihak dapat memberikan pendapatnya secara bebas dan proporsional, sehingga suatu peradilan yang adil dapat terwujud.

Hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) merupakan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara. Negara sebagai pelindung dan pemerintah, wajib untuk memberikan perlindungan dan pembelaan kepada setiap warga negara atas adanya perlakuan yang tidak adil yang dialami warga negara. Bahwa berdasarkan amanah dalam UUD 1945, setiap warga memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum, dan berhak atas

¹¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 1994. *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Binacipta. hal.3-5.

perlindungan hukum yang adil, serta persamaan perlakuan hukum, sehingga hak - hak warga negara berdasarkan konstitusi wajib dijamin dan dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan perundang - undangan.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak-haknya dalam suatu proses peradilan, yang bertujuan untuk melindungi individu warga negara atas adanya kesewenang-wenangan dan perampasan hak-hak dasar manusia. Untuk terciptanya suatu tujuan tersebut, maka adanya suatu pengaturan yang kongkret mengenai pemberian Bantuan Hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi aturan tersebut dapat dijadikan satu bab khusus secara lengkap dalam KUHAP.¹²

Bantuan hukum bagi orang miskin sebenarnya telah lama diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP diatur bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 56 Ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma- cuma.

¹² Darji Darmodhardjo. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal.229

Atas dasar beberapa permasalahan serta keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengembangkan serta menelaah yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA KURANG MAMPU DALAM KASUS PEMBUNUHAN (Studi Kasus Posbakum Pengadilan Negeri Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang Kurang Mampu dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan?
2. Bagaimanakah Kendala dan Solusi dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang Kurang Mampu dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang kurang mampu dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang kurang mampu dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara secara cuma-cuma.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata-I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang bagaimana proses atau cara mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang¹³.

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara yang mana dalam KUHAP lebih sering disebut bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan¹⁴.

3. Terdakwa

Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan dua alat bukti atau lebih melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

¹³ http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf diakses pada tanggal 25 September 2020 pada pukul 23.50 WIB

¹⁴ Darman Prints. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan. hal.102

4. Kurang Mampu

Orang yang tidak mampu adalah orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.¹⁵

5. Pembunuhan

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain¹⁶.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak warga negara dalam menerima bantuan di Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundangan-undangan tentang bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu

¹⁵<http://pare.desa.id/2020/02/20/apa-beda-keluarga-miskin-dengan-keluarga-tidak-mampu/#:~:text=Yang%20dimaksud%20orang%20miskin%20itu,tidak%20mampu%20memenuhi%20kebutuhan%20dasar>, diakses pada tanggal 19 November 2020 pada pukul 20.20 WIB

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. hal.24

aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- d) Undang - undang terkait dengan yang lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku

hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Semarang.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Kurang Mampu Dalam Kasus Pembunuhan (Studi Kasus Posbakum Pengadilan Negeri Semarang) adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai: Bantuan Hukum, Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Kurang Mampu, Tinjauan Umum Tindak Pidana Kasus Pembunuhan, Pembunuhan dalam Perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai:

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang Kurang Mampu dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dan Kendala serta Solusi dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang Kurang Mampu dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasai penulis hasil penelitian dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Kurang Mampu Dalam Kasus Pembunuhan yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.

